



PUTUSAN

Nomor 1406 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AGUS HERJANTO ALIAS BOCOR**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 8 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru RT. 03/03, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
- II. Nama : **AHMAD FAISAL ALIAS ICENG**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 28 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Soleh II No. 24 RT. 08/02, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sales;
- III. Nama : **AHMAD FAUZI ALIAS OJI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 23 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan H. Tohir Gg. Faturrahman RT.
02/04, Kelurahan Sukabumi Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak kerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUS HERJANTO ALIAS BOCOR**, Terdakwa II. **AHMAD FAISAL ALIAS ICENG** dan Terdakwa III. **AHMAD FAUZI ALIAS OJI** terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AGUS HERJANTO ALIAS BOCOR**, Terdakwa II. **AHMAD FAISAL ALIAS ICENG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, untuk Terdakwa III. **AHMAD FAUZI ALIAS OJI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol B-3023-BLU;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SULISTYO Als JAWE;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah silver No.Pol. B-3822-BES;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD FAUZI ALIAS OJI;

- 1(satu) buah arit;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2056/Pid.B/2016/ PN. JKT.BRT. tanggal 4 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUS HERJANTO ALIAS BOCOR**, Terdakwa II. **AHMAD FAISAL ALIAS ICENG** dan Terdakwa III. **AHMAD FAUZI ALIAS OJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **AGUS HERJANTO ALIAS BOCOR**, Terdakwa II. **AHMAD FAISAL ALIAS ICENG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, untuk Terdakwa III. **AHMAD FAUZI ALIAS OJI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol B-3023-BLU;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah silver No.Pol. B-3822-BES;

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 153/PID/2017/PT.DKI tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan III serta Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2056 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt.Br, tanggal 04 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa I, II dan III tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa I untuk atas nama Terdakwa I (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017) Nomor 48/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Br yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan III untuk atas nama Terdakwa II dan III (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017) Nomor Nomor 48/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Br yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan III untuk atas nama Terdakwa II dan III sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa I, II dan III pada tanggal 02 Oktober 2017 dan Para Terdakwa I, II dan III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- b. Bahwa *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan unsur alasan-alasan penjatuan pidana sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dan Terdakwa III dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017



- c. Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Menolak** permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / **Para TERDAKWA I. AGUS HERJANTO ALIAS BOCOR, TERDAKWA II. AHMAD FAISAL ALIAS ICENG dan TERDAKWA III. AHMAD FAUZI ALIAS OJI** tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Para Terdakwa dan Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**
ttd./**H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 1406 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)